EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA DESA MONCONGLOE BULU KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS

Diajukan Oleh :

NUZUL ARMIN

45 16 013 101

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19 Pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
Nama Mahasiswa	: Nuzul Armin
NIM	: 45 16 013 101
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Tempat Penelitian	: Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe Kab. Maros

Telah Disetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Herminawaty Abubakar,SE.,M.Si	**Adil Setiawan, A.Md.Kom,SE., M.Si., Ak, CA**

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa	Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. H. A. Arifuddin Mane,SE, M.Si., SH.,MH	**Dr. Firman Manne ,SE, M.Si., Ak, CA**

Tanggal Pengesahan:

ii

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nuzul Armin
Nim	: 45 16 013 101
Jurusan	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Judul	: Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19 Pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilimiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 30 Juli 2021

Mahasiswa yang bersangkutan

Nuzul Armin

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA DESA MONCONGLOE BULU KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS

Oleh:
Nuzul Armin
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

ABSTRAK

Alasan penulis mengambil judul ini adalah penulis ingin mengimplementasi dari ilmu ekonomi khususnya Akuntansi yang telah didapat dari proses belajar penulis sehingga menambah wawasan penulis mengenai bagaimana penerapan teori dengan praktek yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian Kepustakaan, observasi dan wawancara terhadap pemerintah desa Moncongloe Bulu dan warga setempat. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Moncongloe desa sudah efektif atau dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daan denn dana desa dapat memberikan peningkatan pelayanan publik desa dan memajukan perekonomian desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa dan COVID-19

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN THE MIDDLE OF THE COVID-19 PANDEMIC IN MONCONGLOE BULU VILLAGE, MONCONGLOE DISTRICT, MAROS REGENCY

By:
Nuzul Armin
Accounting Study Program, Faculty of Economics
Bosowa University

ABSTRACK

The reason the author takes this title is the author wants to implement from economics, especially accounting which has been obtained from the author's learning process so that it adds to the author's insight on how to apply theory to actual practice. This study aims to find out how effective the management of village funds is in the midst of the COVID-19 pandemic in Moncongloe Bulu Village, Moncongloe District, Maros Regency. In this study, the authors conducted library research, observations and interviews with the Moncongloe Bulu village government and local residents. The analytical tool used in this study is a field research analysis (field research) with a qualitative descriptive method, namely research that is intended to describe (describe) a problem.

Based on the results of the analysis of the effectiveness of village fund management in the physical development of the Moncongloe village, the village has been effective or felt directly by the community so that it can improve community welfare and village funds can provide improved village public services and advance the village economy as well as overcome development gaps between villages and strengthen village communities. as the subject of development.

Keywords: Effectiveness, Village Fund and COVID-19

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan rahmat Allah SWT dan dengan hidayah – Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19 Pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros".** Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan sehingga penyusun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pada diri penulis sehingga penulis dapat menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Mahmud Cimbi dan Ibunda Darmawati tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, memberikan doa serta kasih-sayang yang selama ini saya dapatkan.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Saleh Pallu. M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
5. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar,SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Adil Setiawan, A.Md.Kom,SE., M.Si., Ak, CA selaku pembimbing II yang

telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Staf Dosen Pengasuh serta Staf Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa yang telah membekali dengan berbagai Ilmu Pengetahuan selama penulis menuntut Ilmu sampai penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu pemerintah Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros serta seluruh warga dan tokoh Masyarakat desa Moncongloe Bulu terutama yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pengambilan data sesuai dengan yang dibutuhkan peulis.
8. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2016 yang senantiasa membantu dalam perkuliahan yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih juga atas persahabatannya. Semoga persahabatan yang indah ini akan selalu ada dan tetap abadi.
9. Buat semua keluargaku yang telah mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas do'anya…

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari yang diharapkan serta tak luput dari kesalahan dan kekurangan sebagaimana hakiki manusia. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan sangat berguna bagi penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, penulis bermunajad kepada Allah SWT, dari segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini dengan harapan semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada penulis dan pembacanya. Dan semoga kita semua tetap dalam lindunganNYA,amin..

Makassar, Agustus 2021

Nuzul Armin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEORISINILAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.4.1 Manfaat Teoritis 6
1.4.2 Manfaat Praktis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Kerangka Teori 9
2.1.1 Pengertian Efektivitas 9
2.1.2 Ukuran Efektivitas 10
2.1.3 Efetivitas Pengelolaan Dana Desa 11
2.1.4 Pengertian Desa 11
2.1.5 Fungsi Desa 13
2.1.6 Pemerintah Desa 13
2.1.7 Pengertian Dana Desa 14
2.1.8 Penyaluran Dana Desa 17
2.1.9 Perencanaan Pembangunan Desa 20
2.1.10 Pengelolaan Dana Desa 22
2.1.11 Asas Pengolahan Dana Desa 23
2.1.12 Pandemi COVID-19 30
2.2 Kerangka Pikir 32
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 33
3.2 Jenis Dan Sumber Data 33
3.2.1 Jenis Data 33

3.2.2 Sumber Data..... 34
3.3 Metode Pengumpulan Data..... 34
3.4 Metode Analisis..... 35
3.5 Defenisi Operasional..... 35
3.6 Jadwal Penelitian 36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **37**
4.1 Gambaran Perusahaan..... 37
4.1.1 Sejarah Berdiri Desa Moncongloe Bulu 37
4.1.2 Visi Misi Desa Moncongloe Bulu..... 43
4.1.3 Struktur Organisasi 44
4.1.4 Uraian Tugas 46
4.2 Deskripsi Data 53
4.3 Analisa Data..... 55
4.4 Pembahasan 73
BAB V PENUTUP 76
5.1 Kesimpulan 76
5.2 Saran 76
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir 32
4.2 Struktur Organisasi 45

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Jadwal Penelitian 36

4.2 Tabel Jumlah Penduduk Desa Moncongloe Bulu 40

4.3 Tabel Rencana Anggaran Biaya Desa Moncongloe Bulu..... 41

4.4 Tabel Anggaran Pendapatan Belanda Desa 42

4.5 Jumlah Penduduk Desa Moncongloe Bulu 54

4.6 Tabel Jumlah Anggaran Dana Desa Moncongloe Bulu

Tahun 2018, 2019 dan 2020 54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1).

Adanya dana desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan lahirnya Undang-undang Tentang Desa. Sebelumnya Undang-Undang tentang desa bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia, pada Tahun 1979 Undang-Undang No. 5 tentang Pemerintah Desa yang menyeragamkan susunan kelembagaan dan organisasi desa. Kedudukan desa berada di bawah Kecamatan kemudian di perkuat dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, namun UndangUndang tersebut tidaklah berlansung lama, kemudian digantikan oleh Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi undangundang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, membuat kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk memajukan daerah masing-masing, namun yang terjadi sebaliknya.

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pembangunan Desa yang tercantum dalam pasal 71 ayat 1, dikatakan Bahwa “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, Seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah.Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai memperlihatkan bahwa pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada desa.

Pengelolaan alokasi dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh peemrintah desa dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya.

Penggunaan dana desa dapat digolongkan dari tipologi desa dan tingkatan perkembangan kemajuan desa. Ditengah maraknya bencana non alam yang disebut dengan pandemi COVID-19 diseluruh dunia, kementerian desa membuat regulasi terbaru dengan menyesuaikan keadaan dan peningkatan jumlah kebutuhan dana yang awalnya dana tersebut terprioritas sebagai pemberdayaan, pembangunan dan perkembangan akan tetapi mulai saat ini dibagi menjadi skala besar untuk penanggulangan bencana yang berupa 1) pandemi Covid 19, Flu burung, penyakit kolera atau penyakit menular yang lainnya.

Kekhawatiran terhadap COVID-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia.Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi COVID-19 dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Realitas terhadap penyebaran COVID-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika COVID-19 ini dideklarasikan sebagai

pandemi global.Paradigma bahwa pertumbuhan COVID-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (*droplet*) saat batuk dan bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus (Siti, 2021).

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengolahan dana desa bahwa kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dana desa dapat digunakan untuk penanganan pandemic COVID-19 dan bantuan langsung tunai desa.

Semakin tingginya jumlah korban pandemi COVID-19 berdampak serius terhadap hilangnya pekerjaan dari kalangan atas hingga kalangan bawah, karena banyak tempat kerja menutup usahanya dan mem-phk pegawai demi mengikuti protokol kesehatan keamanan dari pemerintah, sehingga keadaan ekonomi tidak stabil, membuat masyarakat kalang kabut untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Beruntung bagi masyarakat yang berada di desa, karena dana desa sudah dibagi berdasarkan skalanya untuk penanganan krisis bencana alam dan bencana non alam. Akan tetapi tidak semua daerah memakai kucuran dana untuk penanggulangan bencana sebab di daerah tertinggal masih banyak kekurangan yang belum terselesaikan seperti pembangunan dan pengembangan sumber daya.

Setiap Desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah yang disebut dana desa, desa Moncongloe Bulu merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Mocongloe, Kabupaten Maros yang menerima anggaran dana desa, berdasarkan kunjungan awal yang dilakukan di kantor desa Moncongloe Bulu bahwa kebanyakan dana yang digunakan dalam segi pembangunan relatif terbatas dan sedangkan proyek untuk pembangunan yang akan dibutuhkan relatif banyak, hal ini dikarenakan anggaran yang ada disalurkan dalam rangka penanganan COVID-19 sehingga harus dilakukan upaya dalam peningkatan atas partisipasi masyarakat sebagai penunjang kelangsungan segi pembangunan.Menurut masyarakat atau warga yang bermukim di Desa MoncongloeBulu mereka menuturkan bahwa pembagian dana desa disaat pandemi COVID-19 sangat memungkinkan akan membantu atau meringankan beban Masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

Terdapat warga yang mengatakan bahwa semua yang terkena dampak dari COVID-19 berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun hingga saat ini belum ada penyampaian dari pemerintah setempat kapan bantuan akan disalurkan atau diberikan kepada semua warga desa. Berbeda dengan desa tetangga yang sudah terlihat adanya pembagian dana desa atau bantuan pemerintah terhadap warga yang terkena dampak COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala desa Moncongloe Bulu, pada tahun 2018 anggaran yang diperoleh dari pemerintah sebanyak Rp800.000.000 sedangkan pada tahun 2019 sebanyak Rp933.000.000 dan pada tahun 2020 anggaran dana desa sebanyak Rp960.000.000, nah untuk

anggaran tahun 2020 sebagian dana desa kita salurkan kepada warga masyarakat yang tidak mampu, pada saat pandemi COVID-19 semua warga terkena dampak dari COVID-19 karena semua warga sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, jadi pada saat itu pemerintah setempat melakukan pendataan kepada wargasehingga hal ini membuat kami sebagai pemerintah setempat terlambat memberikan bantuan karena harus mendata warga yang memang sangat membutuhkan bantuan, jadi kita menyalurkan bantuan betul-betul kepada warga masyarakat yang sangat membutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19 Pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimanaefektivitas pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   a. Bagi perusahaan

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memahami efektivitas pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

   b. Bagi penulis

   Penelitian ini merupakan implementasi dari ilmu ekonomi khususnya Akuntansi yang telah didapat dari proses belajar penulis sehingga menambah wawasan penulis mengenai bagaimana penerapan teori dengan praktek yang sebenarnya.

   c. Bagi Akademis

   Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19.

   d. Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan empiris sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan data dan informasi serta gambaran mengenai efektivitas pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, yang dapat di artikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dan dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dari menunjukam derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Jadi pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh ana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan. Apabila dicermati bahwa efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintahan maka sasaranya tertuju pada proses pelaksanaanya dari tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai itu sendiri. Kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya bagi organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan

dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Susanto (2013) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

> "Efektivitas artinya informasi harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai dalam mendukung proses bisnis dan tugas pengguna serta disajikan dalam waktu dan format yang tepat, konsisten dengan format sebelumnya sehingga mudah dimengerti."

Menurut Danumiharja (2014) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:

> "Efektifvitas ialah suatu ukuran yang mengungkapkan seberapa jauh (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah mampu dicapai.Jika digambarkan dalam bentuk persamaan maka efektivitas sama dengan hasil nyata dibagi dengan hasil yang diharapkan."

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dengan demikian

untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti efektif
3. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif
4. Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif
5. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

2.1.3 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa terutama alokasi dana desa (ADD) untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Halim & Kusufi, 2014. Oleh karena itu efektivitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tercapainya suatu target maupun sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pengelolaan alokasi dana desa dengan peraturan atau regulasi.

2.1.4 Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. 1 Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sansekerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan (Permana Sidik, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu

> Kurniawan Borni (2015)desa membangun dan membangun desa.Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

2.1.5 Fungsi Desa

1. Hinterland atau daerah dukung yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makanlain yang berasal dari hewan.
2. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (*man power*).
3. Dari segi kegiatan kerja Desa dapat merupakan Desa agraris, Desa manufaktur, Desa industri, Desa nelayan (Kurniawan Borni, 2015).

2.1.6 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf.Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa atau pembantu desa.Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya ke luar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.1.7 Pengertian Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan, dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diberikannya DD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan Dana Desa mengarah pada tujuan dibuatnya kebijakan yaitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntuhkan untuk desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan.penentapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah di prioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Teguh, 2020).

Kemudian pengertian di atas dipertegas kembali oleh Indrawati bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Dana Desa mempunyai tujuan antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukkan perekonomian desa,

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagaisubjek pembangunan. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Indrawati, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No.114 Pasal 1 bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten maupun kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, menurut Mulyani (2017) bahwa dana desa adalah

> "dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dapat digunakan untuk membiayai setiap pelaksanaan Desa.

Arah kebijakan Dana Desa meliputi penyempurnaan formula pengalokasian Dana Desa, melalui: 1. Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula

(Alokasi Formula) 2. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

Kemudian dengan Dana Desa, Pemerintah Pusat memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah. Selain itu kebijakan Dana Desa ini mengarah pada peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian *output.* Selanjutnya kebijakan Dana Desa tersebut mengarah pada peningkatan efektivitas pemantauan, evaluasi serta mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa. Di mana prioritas itu tertuju pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja (Indrawati, 2017).

2.18 Penyaluran Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No.93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Pengunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana desa harus berdasarkan pada pedoman umum penggunaan dana desa Dan pedoman teknis dari bupati atau walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, Dana desa juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk

dalam prioritas setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Dengan diaturnya penggunaan Dana desa oleh pemerintah yang telah mempunyai landasan hukum, maka secara langsung peraturan tersebut akan menjadi acuan dalam menjalankan program-program yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah desa sebagai eksekutif di desa.

Berdasarkan Permendagri No.114 tahun 2014 pasal 1 bahwa Alokasi Dana Desa adalah "dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)". Selanjutnya menurut Santoso (2008), Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk: "membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat". Alokasi Dana Desa yaitu dana perimbangan yang diterima untuk membiaya program pada daerah Pemerintah Desa. Menurut Kurnia (2015), alokasi dana desa adalah "bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dari Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014

yang telah direvisi menjadi PP No. 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten Wajo, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati wajo Nomor 2 Tahun 2016 tetang petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.

Di bawah ini merupakan prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (Indrawati, 2017):

1. Keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
2. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan local.
3. Tipologi Desa mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
4. Kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.
5. Partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat

6. Kewenangan Desa mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Dari enam prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dapat ditarik kesimpulan yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya dengan menggunakan kreativitas dan potensi lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan tipologi desa berdasarkan letak geografis, kondisi wilayah dan lain-lain. Selain itu, penggunaan Dana Desa juga diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.9 Perencanaan Pembangunan Desa

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan kosistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBD berdasarkan RKPD. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.

2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk pembahasan lebih lanjut
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatantersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBD paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBD. Jika dalam waktu 20 hari kerjaBupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi

8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapinya sebuah tujuan dan langkahlangkah yang ingin di capai.

2.1.10 Pengelolaan Dana Desa

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karna jabatannya memperoleh kewenangan itu.Yusran Lapananda (2016) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam

perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Dalam undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

2.1.11 Asas Pengolahan Dana Desa

Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa.Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, seh ingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi anggaran)
b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait
d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa transparan adalah suatu keterbukaan yang dapat

memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi.Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.Menurut Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.

Mardiasmo (2010) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

a. Hak untuk tahu (*right to know*)
b. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*)

c. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan *akuntabilitashorizontal* (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

3. Partisipatif

Yakni dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, tidak hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.Adapun tugas masyarakat mengawasi pengelolaan keuangan desa secara aktif.

Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertip dan Disiplin

Yakni dalam pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan.Pengelolaan keuangan juga dilakukan secara berkelanjutan.Asas-asas umum tersebut diperlukan juga untuk menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan desa.Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut dalam peraturan-perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa, selain dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi,

efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel, juga diharapkan dapat memperkokoh landasan pelaksanaan pembangunan pedesaan.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

a. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
b. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
c. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
d. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkokoh organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
e. Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban (Indrawati, 2017):

1. Perencanaan
   a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;
   b. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
   c. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdes tidak sesuai; dan
   d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes dan unsur Masyarakat
2. Pelaksanaan
   a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melaui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kabupaten/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
   b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes;
   c. Bendahara dpt menyimpan uang dalam Kas Desa & besaran nya ditetapkan dengan Perbup/Walikota;
   d. Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dengan Perbup/ Walikota;

e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

3. Penatausahaan
   a. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
   b. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
   c. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
   d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
   e. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
   f. Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Bank
4. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
   a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
   b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan desa, Lampiran Format laporan:
      1) Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun berkenaan
      2) Kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A. berkenaan
      3) Program Pemerintah & Pemerintah daerah yg masuk ke Desa

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dalam pengelolaan keuangan desa terdapat empat tahap antara lain perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di mana masing-masing tahap memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan oleh aktor terkait dalam hal ini adalah pemerintah desa baik itu kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa harus melibatkan pemerintah kabupaten atau kota sebagai pemerintah supra desa, khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini juga berlaku untuk pengelolaan Dana Desa di masa pandemi COVID-19, sehingga meskipun penggunaan Dana Desa direalokasikan untuk menangani dan mencegah dampak dari pandemi COVID-19 pengelolaannya tetap sama (Indrawati, 2017: 27).

2.1.12 Pandemi COVID-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Kemudian yang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19 yaitu sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 Adanya pandemi ini membawa banyak dampak terutama dampak negatif, mulai dari segi kesehatan, sosial, ekonomi dan lain-lain (Adrian, 2020).

COVID-19 telah menimbulkan kepanikan pada masyarakat dunia dan ditetapkan oleh WHO sebagai kejadian pandemi. Sangat diperlukan penjelasan tentang COVID-19 yang mudah diterima oleh pasien, keluarga, dan masyarakat berdasarkan kepustakaan ilmiah yang adaPada bulan Desember 2019, di Kota Wuhan, Tiongkok, terjadi kejadian luar biasa (KLB) kasus radang paru-paru (pneumonia) yang disebabkan oleh virus dari keluarga besar Virus Corona, tetapi virus ini belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga disebut sebagaiCorona jenis baru atau Novel Coronavirus (novel paling baru). Pada 11 Februari 2020, WHO secara resmi mengumumkan penamaan baru virus penyebab pneumoniamisterius itu dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARSCoV-2) dan nama penyakit yang ditimbulkannya adalah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

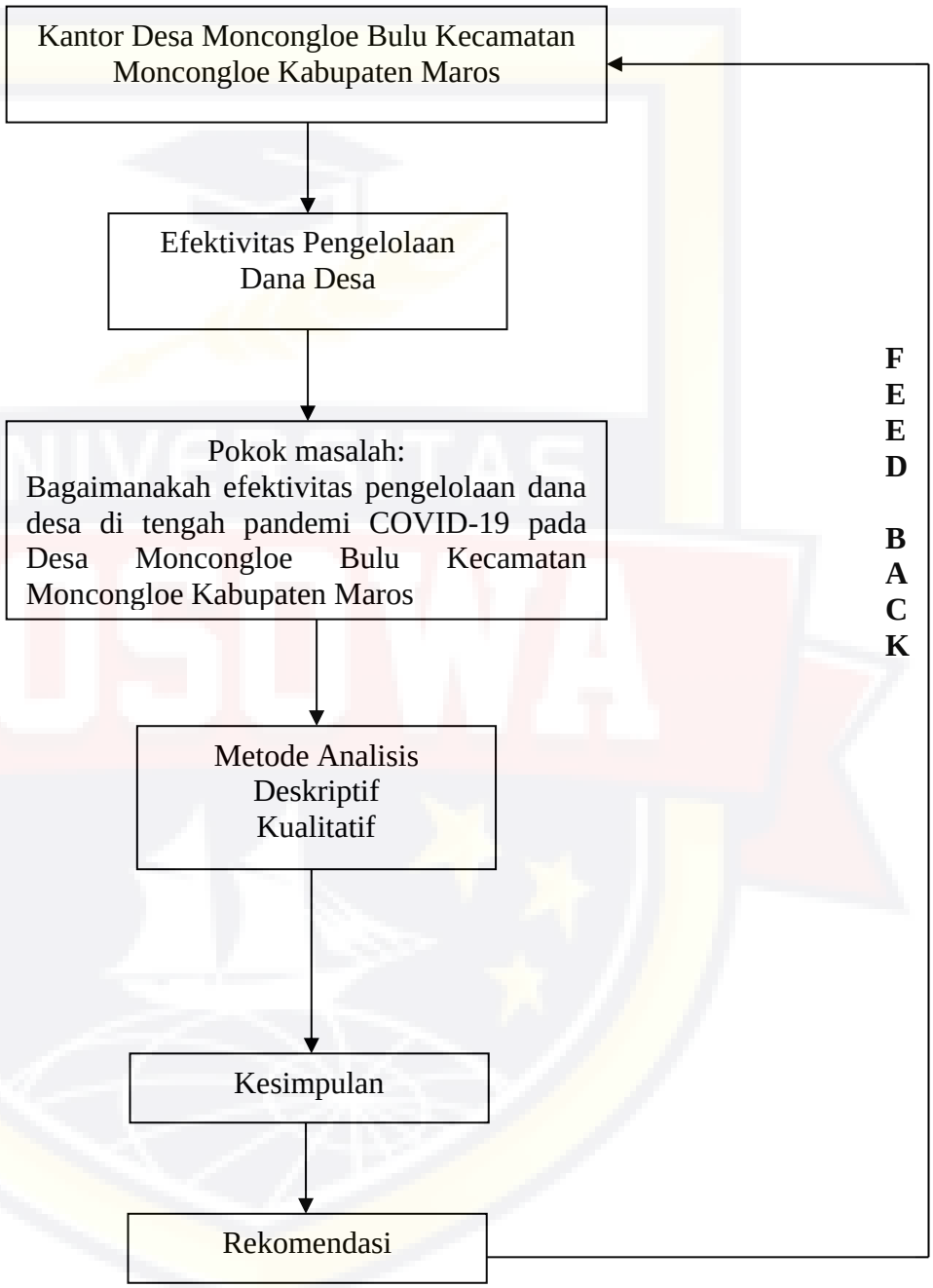

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jln. Poros Moncongloe-Benteng Kantor Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, Sulawesi, Sulawesi Selatan.

Adapun waktu penelitian yang direncanakan dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan, yakni dari bulan Maret sampai April 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. **Data Kuantitatif**

   Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang berasal dari pengelolalan dana desa di Mocongloe Bulu..

2. **Data Kualitatif**

   Yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dan staffnya dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

3.2.2 Sumber Data

1. **Data primer**

   Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak Kantor Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

2. **Data Sekunder**

   Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dan laporan lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

3.3.1 Metode Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku objek sasaran. Penulis akan langsung turun ke warga Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi penyaluran dana bantuan pemerintah dalam penanganan COVID-19.

3.3.2 Metode Dokumentasi

Yaitu untuk memperoleh data dengan menggunakan laporan-laporan tertulis yang tersedia di Kantor Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dimana data itu berkaitan dengan masalah pengelolaan dana desa di tengah pandemi COVID-19.

3.3.3 Metode Wawancara Langsung

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada Kepala Desa dan staff Kantor serta warga Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dalam penyaluran dana bantuan pemerintah di tengah pandemi COVID-19.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah (Anwar, 2011). Penulis memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan dana desa pada masa pandemic COVID-19 di desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

3.5 Definisi Operasional

1. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.
3. Dana desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. Alokasi Dana Desa adalah "dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)".

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Perusahaan

4.1.1 Sejarah Berdiri Desa Moncongloe Bulu

Moncongloe Bulu berasal dari kata Moncong yang artinya bukit, loe artinya Luas/tinggi, bulu artinya gunung. Jadi Moncongloe Bulu adalah suatu dataran yang tinggi yang didalamnya terdapat gunung.Desa Moncongloe Bulu merupakan pemekaran dari Desa Moncongloe kecamatan Mandai (sekarang kecamatan Moncongloe) Kabupaten Maros pada tahun 1989. Dari tahun 1989-1991 menjadi Desa persiapan, kemudian tahun 1991 sudah menjadi Desa definitif yaitu Desa Moncongloe Bulu.

Pada tahun 1989, Desa Moncongloe Bulu resmi berdiri sebagai desa persiapan yang terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Diccekang, Dusun Moncongloe Bulu, dan Dusun Tammu-Tammu. Saat itu Desa Moncongloe Bulu merupakan wilayah pemekaran dari Desa Moncongloe di bawah naungan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Pada tahun 1991, Desa Moncongloe Bulu mulai mendapatkan status sebagai desa definitif. Pada 3 Agustus 2001 dengan dasar hukum Perda Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2001, Desa Moncongloe Bulu yang sebelumnya berada di bawah naungan Kecamatan Mandai beralih di bawah naungan kecamatan yang baru dibentuk yakni Kecamatan Moncongloe. Dari tiga dusun menjadi lima dusun hasil pemekaran di wilayah Desa Moncongloe Bulu. Dua dusun

tersebut ialah Dusun Tamalate pemekaran dari Dusun Diccekang dan Dusun Tompo Balang pemekaran dari Dusun Tammu-Tammu. Pusat pemerintahan Desa Moncongloe Bulu berada di Dusun Tamalate berdampingan dengan sentra ekonomi, yaitu Pasar Diccekang.

Desa Moncongloe Bulu awalnya hanya 3 Dusun yaitu Dusun Diccekang, Dusun Tammu-Tammu dan Dusun Moncongloe Bulu kemudian dimekarkan lagi hingga menjadi 5 Dusun, bertambah 2 dusun yaitu Dusun Tamalate pemekaran dari dusun Diccekang dan Dusun Tompo Balang pemekaran dari dusun Tammu-Tammu. Selama menjadi Desa Moncongloe Bulu telah dipimpin oleh dua orang Kepala Desa sebagai berikut:

1. Tahun 1989 - 2006 Abd.Rauf Faewah, S,Sos
2. Tahun 2006 - 2011 dipimpin oleh Muh. Asap Usman, S.Pd
3. Tahun 2012 – 2018 Kaharuddin
4. Tahun 2019 – Muhammad Tahir Sampai Sekarang

Pusat pemerintahan Desa Moncongloe berada di Dusun Tamalate berdampingan dengan Sentra Ekonomi yaitu Pasar Diccekang dan Poskesdes, yang awal pembangunan kantor desa Moncongloe Bulu dibangun dengan swadaya dan gotong-royong bersama dengan masyarakat desa yang bentuknya sangat sederhana. Seiring dengan perkembangan pembangunan Kantor Desa Moncongloe Bulu di bangun secara permanen.

Di Desa Moncongloe Bulu terdapat beragam suku dan penggunaan bahasa. Namun secara mayoritas penduduk Desa Moncongloe Bulu adalah

Suku Makassar dengan menggunakan Bahasa Makassar, Bahasa Melayu Makassar, atau Bahasa Indonesia dalam berinteraksi sehari-hari.

1. Kondisi Desa

   Desa Moncongloe Bulu merupakan salah satu dari 5 Desa di Wilayah Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Desa Moncongloe Bulu dengan posisi 3 km sebelah Timur ibukota kecamatan Moncongloe ke ibu kota desa dengan waktu tempuh ± 10 menit, posisi 27 km dari ibukota kabupaten dengan waktu tempuh ± 1 jam dan posisi 19 km dari ibu kota propinsi dengan waktu tempuh ± 60 Menit. Desa Moncongloe Bulu mempunyai luas wilayah seluas ±13 km^2

2. Letak dan Luas Wilayah

   Desa Moncongloe Bulu terdiri atas 5 Dusun yaitu Dusun Diccekang, Dusun Tamalate, Dusun Tompo Balang, Dusun Tammu-Tammu dan Dusun Moncongloe Bulu yang terdiri dari 9 RW dan 18 RT, yang merupakan Derah dataran rendah dan dataran tinggi dan mempunyai batas-batas sebagai berikut :

   a. Sebelah Timur : Desa Purnakarya Kec. Tanralili
   b. Sebelah Utara : Desa Bonto Bunga Kec. Moncongloe
   c. Sebelah Barat : Desa Moncongloe Kec. Moncongloe
   d. Sebelah Selatan : Kec. Pattallassang Kab.Gowa

   Luas wilayah Desa Moncongloe Bulu adalah = 121.826 Ha, terbagi atas:

a. Tanah sawah : 150Ha

b. Pemukiman dan Bangunan : 86 Ha

c. Tanah tegalan : 10 Ha

d. Perkebunan : 329 Ha

e. Hutan : 14 Ha

f. Tanah lain-lain : 121.137 ha

3. Jumlah Penduduk

Desa Moncongloe Bulu mempunyai Jumlah Penduduk 3.370. Jiwa, Terdiri dari 809 KK yang tersebar dalam 5 Wilayah Dusun dengan Perincian sebagaimana tabel:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Moncongloe Bulu

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Diccekang	438 org	493 org	931 org
2	Tamalate	297 org	326 org	623 org
3	Tammu-Tammu	288 org	278 org	566 org
4	Tompo Balang	228 org	222 org	450 org
5	Moncongloe Bulu	462 org	367 org	829org
	Jumlah	1.713 org	1.686 org	3.399 org

Sumber: Data Desa Moncongloe Bulu

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa desa Moncongloe Bulu terdiri dari lima dusun yaitu dusun Diccekang yang terdiri dari 438 warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 493 warga yang berjenis kelamin perempuan, dusun Tamalate terdiri dari 297 warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 326 warga yang berjenis kelamin

perempuan, sedangkan dusun Tammu-tammu terdiri dari 288 warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 278 warga yang berjenis kelamin perempuan, dusun Tompo Balang terdiri dari 228 warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 222 warga yang berjenis kelamin perempuan dan dusun Moncongloe Bulu terdiri dari 462 warga yang berjenis kelamin laki-laki dan 367 warga yang berjenis kelamin perempuan.

4. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pemerintah Desa Moncongloe Bulu

Berikut ini merupakan anggaran pendapatan belanja desa (APBD) Pemerintah Desa Moncongloe Bulu tahun anggaran 2020 yaitu:

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan Belanja Desa
Peemrintah Desa Moncongloe Bulu Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran(Rp)	Keterangan
Pendapatan		
Pendapatan Transfer	1.895.749.000,00	
Pendapatan Lain-lain	5.420.483,00	
Jumlah Pendapatan	**1.901.169.483,00**	
Belanja		
Belanja Pegawai	363.360.000,00	
Belanja Barang Dan Jasa	555.508.000,00	
Belanja Modal	1.162.474.618,00	
Jumlah Belanja	**2.081.342.618,00**	
Surplus / (Defisit)	**(180.173.135,00)**	
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	180.173.135,00	
SILPA Tahun Sebelumnya	180.173.135,00	
Pembiayaan Netto	**180.173.135,00**	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	

Sumber: Data Pemerintah Desa Moncongloe Bulu

5. Rancangan Anggaran Biaya Pemerintah Desa Moncongloe Bulu

Berikut ini merupakan rancangan anggaran biaya (RAB) Pemerintah Desa Moncongloe Bulu yaitu:

Tabel 4.4
Rencana Anggaran Biaya
Peemrintah Desa Moncongloe Bulu Tahun Anggaran 2020

U R A I A N	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
BELANJA			**140.650.000,00**
Belanja Barang Perlengkapan			***24.650.000,00***
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			6.000.000,00
01. Belanja Perlengkapan ATK dan Benda pos	12 Bulan	500.000,00	6.000.000,00
01. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga			1.500.000,00
01. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1 Ls	1.500.000,00	1.500.000,00
01. Makan Minum Rapat (Koordinasi/Rapat Bulanan,dll)			6.000.000,00
02. Makan Minum Harian (Aparat Desa)	12 Bulan	500.000,00	6.000.000,00
01. Pakaian Batik			9.500.000,00
Belanja Jasa Honorarium	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	1 Tahun	3.500.000,00	3.500.000,00
01. Honor Petugas Kebersihan	11 Lembar	150.000,00	1.650.000,00
02. Honor Keamanan Desa			***93.800.000,00***
Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa/Staf Desa			9.000.000,00
01. Honor Staff Pembantu Kaur dan Kasi (2 Orang)	12 OB	250.000,00	3.000.000,00
01. Penanggung Jawab (Kades)	24 OB	250.000,00	6.000.000,00
02. Ketua (Sekdes)	24 OB	950.000,00	22.800.000,00
03. Kaur Keuangan			11.600.000,00
04. Kaur dan Kasi	4 O/Triwulan	750.000,00	3.000.000,00
Belanja Honorarium Penyelenggara Keagamaan	4 O/Triwulan	500.000,00	2.000.000,00
01. Honor Imam Desa	4 O/Triwulan	450.000,00	1.800.000,00
02. Honor Imam Dusun (5 Orang)	12 O/Triwulan	400.000,00	4.800.000,00
03. Honor Imam Mesjid (9 Orang)			40.200.000,00
01. Honor Operator Profil Desa	12 OB	300.000,00	3.600.000,00
02. Honor Operator Sistem Keuangan Desa	60 OB	250.000,00	15.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	108 OB	200.000,00	21.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			10.200.000,00

01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam			12 OB	350.000,00	4.200.000,00
Kabupaten/Kota			12 OB		6.000.000,00
01. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota				500.000,00	***12.000.000,00***
					7.500.000,00
			50 Kali	150.000,00	7.500.000,00
					2.700.000,00
			9 Kali	300.000,00	2.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan					1.800.000,00
	ADD	36 Kali		50.000,00	1.800.000,00
01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan					***10.200.000,00***
Belanja Operasional Perkantoran					3.000.000,00
	ADD	12 Bulan		250.000,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Langganan Listrik					1.200.000,00
01. 'Belanja		12 Bulan		100.000,00	1.200.000,00
	ADD				6.000.000,00
Jasa Langganan					
Listrik Belanja Jasa		12 Bulan		500.000,00	6.000.000,00
	ADD				
Langganan					
Majalah/Surat					
Kabar					
01. Belanja Jasa					
Majalah / Surat					
KabarBelanja Jasa					
Langganan Internet					
01. Belanja Jasa Internet Pemerintah Desa.					
JUMLAH (Rp)					**140.650.000,00**

Sumber: Data Pemerintah Desa Moncongloe Bulu

4.1.2 Visi Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Moncongloe ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Moncongloe seperti pemerintah Desa, BPD, Toko Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga masyarakat desa yang ada dan masyarakat desa pada

umumnya. Pertimbangan Kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Moncongloe adalah: “Mewujudkan Desa Moncongloe yang bersinar dan aman masyarakat yang berbudaya”.

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada diatas Misi Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di operasionalkan dikerjakan sebagaiman penyusunan visi, Misipun dalam penyusunan menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Moncongloe sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Moncongloe adalah:

a. Meningkatkan kualitas pelayana
b. Penguatan ekonomi berbasis masyarakat
c. Menciptakan iklim yang kondusif
d. Memberdayakan kelembagaan

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu badan yang menggambarkan jabatan atau kedudukan dari suatu kerja atau jabatan yang tertinggi sampai pada yang paling rendah, sedangkan organisasi itu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui kerjasama sekelompok orang–orang yang terlibat di dalamnya.

Organisasi dikatakan baik apabila organisasi itu berpegang teguh pada prinsip–prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian kerja, pendelegasian wewenang, adanya koordinasi, efisiensi dan pengawasan umum. Organisasi yang baik akan menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Komando kerja yang jelas dan tegas akan membuat pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, karena apa yang akan dikerjakan para bawahan merupakan perintah dari atasannya.

Berikut ini merupakan gambar struktur organisasi desa Moncongloe Bulu yaitu:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Desa Moncongloe Bulu

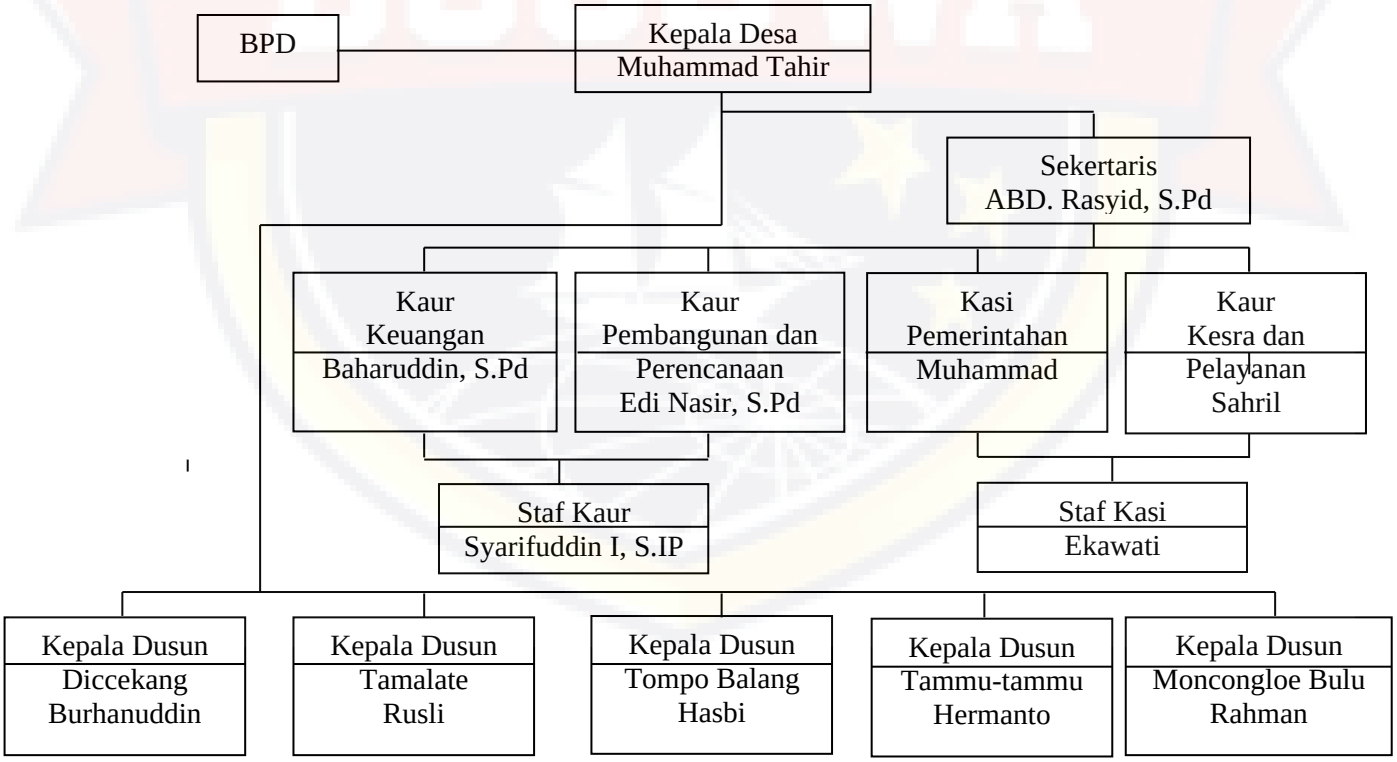

Sumber: Kantor Desa Moncongloe Bulu

4.1.4 Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi Desa Moncongloe Bulu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

a. Tugas

1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

b. Fungsi

1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. BPD

a. Tugas

1) Menggali aspirasi masyarakat;
2) Menampung aspirasi masyarakat;
3) Mengelola aspirasi masyarakat;
4) enyalurkan aspirasi masyarakat;
5) enyelenggarakan musyawarah BPD;
6) enyelenggarakan musyawarah Desa;
7) embentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8) enyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9) embahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10) elaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11) elakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12) enciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

2) enampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

3. Sekertaris

a. Tugas

1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

b. Fungsi

1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,

verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
5) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

4. Kaur Keuangan

a. Tugas

Kaur Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

b. Fungsi

1) Pengurusan administrasi keuangan,
2) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
3) Verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya

5. Kaur Pembangunan dan Perencanaan

a. Tugas

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

b. Fungsi

1) Menyusun rencanaAPBDesa,
2) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
3) Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan,
4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

6. Kaur Pemerintahan

a. Tugas

Kaur Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

b. Fungsi

1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
2) Penyusunan rancangan regulasi desa;
3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;
4) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;
5) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;
6) Penataan dan pengelolaan wilayah;

7) Pendataan dan pengelolaan profil Desa;

8) Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;

9) Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelengaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;

10) Pelayanan kepada masyarakat;

11) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

12) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;

13) Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

7. Kaur Kesra dan Pelayanan

a. Tugas

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

b. Fungsi

1) Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

2) Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;

3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;

4) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;

5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
6) Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;
7) Pelayanan kepada masyarkat;
8) Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
9) Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
11) Pelaksanaan ungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

8. Staf Kasi

Staf kasi berfungsi sebagai:

a. Melaksanakan manajemen tata Praja Pemerintahan;
b. Menyusun rancangan regulasi di desa;
c. Pembinaan masalah pertanahan;
d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
g. Penataan dan pengelolaan wilayah;
h. Pendataan, penyusunan, dan pendayagunaan Profil Desa; dan
i. Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana.

9. Kepala Dusun

a. Tugas

1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

b. Fungsi

1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

4.2 Deskripsi Data

Berikut ini merupakan data-data yang telah diperoleh pada kantor Desa Moncongloe Bulu yaitu:

1. Jumlah Penduduk Desa Moncongloe Bulu

Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk pada desa Moncongloe Bulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk
Desa Moncongloe Bulu

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1.773
2	Perempuan	1.762
3	Jumlah Penduduk	3.535
4	Jumlah KK	889

Sumber: Kantor Desa Moncongloe Bulu

Jumlah penduduk pada desa Moncongloe Bulu yaitu dengan jenis kelamin laki sebanyak 1.773 orang sedangkan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perem[uan sebanyak 1.762 orang dengan jumlah total penduduk sebanyak 3.535 orang yang memiliki kepala keluarga sebanyak 889 KK.

2. Jumlah Dana Desa

Berikut ini merupakan table jumlah dana desa yang diperoleh pada desa Moncongloe.

Tabel 4.6
Jumlah Anggaran Dana Desa Moncongloe Bulu
Tahun 2018, 2019 dan 2020

No	Tahun	Anggaran Dana Desa (Rp)
1	2018	Rp 800.000.000,-
2	2019	Rp 933.000.000,-
3	2020	Rp 960.000.000,-

Sumber: Kantor Desa Moncongloe Bulu

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 desa Moncongloe Bulu mendapat anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 800.000.000 sedangkan pada tahun 2019 desa Moncongloe Bulu mendapat anggaran dana desa dari pemerintah pusat

sebesarRp 933.000.000 dan pada tahun 2020 desa Moncongloe Bulu mendapat anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar 960.000.000.

Desa Moncongloe Bulu dalam pengelolaan anggaran dana desa sesuai dengan pasal 100 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 disebutkanbahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desadigunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahDesa, pelaksaan pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desadigunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan KepalaDesa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa,Tunjangan dan Operasinal Badan Permusyawaratan Desadan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

4.3 Analisis Data

Berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan di kantor desa Moncongloe Bulu kecamatan Moncongloe, maka dilakukan wawancara terhadap tiga aparat pemerintah desa Moncongloe Bulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa Moncongloe Buluyaitu kepala desa Moncongloe Bulu, sekertaris desa Moncongloe Bulu dan bagian keuangan Moncongloe Bulu. Kemudian melakukan wawancara dari pihak masyarakat desa Moncongloe Bulu agar dapat mengetahui apakah anggaran dan desa Moncongloe Bulu telah sesuai digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan amanah undang-undang dana desa

4.3.1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi diatas timbul pertanyaan, Selaku kepala desa Moncongloe Bulu apakah tujuan dari dana desa sudah tercapai dan apakah sudah tepat sasaran anggaran dana desa yang dikelolah pemerintah setempat?

"Anggaran dana desa yang kami terima itu sudah sesuai dengan tujuan serta sudah tepat sasaran, anggaran yang kita terima kita gunakan seperti peningkatan tempat pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa dan meningkatkan pembangunan desa kemudian kalau mau diketahui siapa saja yang berhak menerima bantuan dari anggaran dana desa adalah masyarakat desa yang berhak menerima BLT Dana Desa pertama, masyarakat miskin itu pasti, kedua, yang belum terdaftar misalnya terjadi margin error sehingga belum terdaftar, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, belum dapat Program Keluarga Harapan (PKH), belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bahkan yang belum dapat kartu prakerja"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Kalau untuk sampai tidaknya tujuan anggaran adana desa serta tepat sasaran atau tidak, saya kira bisa kita lihat pembangunan desa sekarang, pemberdayaan desa semakin baik, terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa ini semuakan karena dampak dari pengelolaan dana desa, jadi saya menganggap bahwa hal ini sudah tepat sasaran"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"Pengelolaan anggaran dana desa sudah bagus, hal ini bisa kita lihat dari laporan yang disajikan serta penyaluran dana desa untuk menuntaskan kemiskinan itu sudah tepat sasaran"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah memang anggaran dana desa sudah sesuai dengan tujuannya serta penyalurannya sudah tepat sasaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg. Sangkala sudah merasa pengelolaan anggaran dana desa sudah tepat sasaran?

"Anggaran dana desa yang dikelola aparatur desa sudah bagus, mulai dari pembangunan serta keterbukaan aparatur desa tentang anggaran dana desa sangat baik"

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah: Pak kepala desa bisa dijelaskan?

"Anggaran dana desa yang kita terima itu kita kelola sesuai dengan kebutuhan desa kita, hal ini bisa kita lihat pada laporan anggaran dana desa, jadi disitu ada ditulis berapa jumlah anggarannya serta anggaran pendapatan belanja desa"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Iya bisa kita lihat sendiri apakah realisasi belanja dengan target belanja sesuai dengan yang ada dilapangan, semua kegiatan atau program kerja kita itu dapat dipertanggungjawabkan sehingga hal ini tidak akan membuat atau menjadikan temuan"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"Semua jumlah anggaran dana desa yang kita terima kita buat pembukuannya kemudian untuk semua anggaran pendapatan belanja desa juga kita buat pembukuannya sehingga nanti pada saat pembuatan laporan anggaran dana desa kita bisa pertanggungjawabkan"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah memang terdapat bukti yang dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg. Sangkala dapat membandingkan realisasi belanja dengan target belanja?

"Iya saya lihat waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran dana desa, disutu ada tertulis berapa anggaran dana desa yang diperoleh serta berapa anggaran belanja desa dan digunakan untuk apa saja"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Warga dilibatkan juga saat ada penyampaian laporan anggaran dana desa, ada juga kita lihat disitu apa-apa saja yang anggarkan dalam penggunaan dana desa"

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah desa Moncongloe Bulu dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik dapat diidentifikasi dari hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa selaku instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku Kepala desa apakah ada hambatan yang ditemui dalam pengelolaan anggaran dana desa?

"Hambatan dalam pengelolaan anggaran dana desa Alhamdulillah tidak ada, karena dari segi SDM yang ada sudah sangat baik, pendidikan aparat desa rata-rata sudah sarja sehingga hal ini mendukung aparatur desa dalam pengoperasian computer sehingga pembuatan laporan anggaran dana desa bisa cepat selesai"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu: *"Iye kalau untuk hambatan nda ada, karena semua aparatur desa memiliki jenjang pendidikan sarja serta pengetahuan akan computer bagus semua"*

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu: *"Hambatannya tidak ada, kalaupun ada mungkin karena listrik pada sehingga computer tidak bisa digunakan"*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah tidak terdapat hambatan atau memang ada hambatan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg.

Sangkala dapat menjelaskan terdapat hambatan atau tidak ada dalam pengelolaan anggaran dana desa?

"Kalau untuk hambatan sepertinya tidak ada karena saya melihat aparatur desa selalu tepat waktu dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Selama ini tidak ada yang saya lihat karena aparatur desa selalu cepat kalu menyampaiakan tentang pengelolaan dana desa"

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengolahan dana desa bahwa kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dana desa dapat digunakan untuk penanganan pandemic COVID-19 dan bantuan langsung tunai desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku Kepala desa apakah dalam pengelolaan anggaran dana desa digunakan juga untuk penanggulangan wabah Covid-19?

"Kami sebagai aparatur desa Moncongloe Bulu membawa beban tanggungjawab bagi masyarakat ditengah pandemi yang dialami sekarang dengan mengikuti protokol dari pemerintah berdasarkan peraturan menteri desa seperti halnya penguatan dan memfasilitasi masyarakat desa didalam kesiap-siagaan untuk menghadapi tanggap bencana wabah COVID-19 ini, setiap saat kami harus menyediakan informasi mengenai wabah COVID-19, kami menghimbau kepada warga agar tetap dirumah mengurangi aktivitas diluar rumah kemudian memberikan arahan kepada warga agar menggunakan masker, menjaga jarak agar warga terhindar dari COVID-19. Kemudian kita membentuk relawan desa/ gugus tugas pandemic COVID-19 melakukan pendataan warga miskin yang terdampak pandemic COVID-19 yang betul-betul sangat memerlukan bantuan"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 Di Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa dan peraturan menteri keuangan nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol kesehatan.Saya tambahkan bahwa dalam penanganan pandemic COVID-19 ini kita sebagai aparat desa Moncongloe Bulu betul-betul mendata warga yang memang harus dan berhak menerima bantuan. Jadi kalu warganya masuk dalam kategori mampu kita tidak akan kasi itu bantuan"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"Pengalokasian dana desa merupakan pelaksanaan amanat UU Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kemudian berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengolahan dana desa bahwa kebijakan keuangan Negara dan stabilitas system keuangan untuk penanganan pandemic COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dana desa dapat digunakan untuk penanganan pandemic COVID-19 dan bantuan langsung tunai desa"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah dalam pengelolaan anggaran dana desa digunakan juga untuk penanggulangan wabah Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg.

Sangkala dapat menjelaskan apakah dalam pengelolaan anggaran dana desa digunakan juga untuk penanggulangan wabah Covid-19?

"Selama pandemic Covid-19 aparatur desa memberikan bantuan kepada masyarakat guna meringankan beban sebab selama pandemic betul-betul kita tidak bisa beekrja"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Pemerintah setempat sudah melakukan pendataan kepada warga, ada yang dapat BLT, ada juga yang dapat PKH, jadi itu warga yang dapat BLT nda dapatpi PKH yang lain lagi dapat, aparat desa bilang supaya merata ini bantuannya dan bisa dapat semua warga kecuai yang mampu"

4.3.2. Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi pokok untuk membuat APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan (Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20, 2018). Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku Kepala desa bagaimana aparatur desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanan pengelolaan anggaran dana desa?

"Perencanaan anggaran dana desa aktor yang berhak untuk melakukan pengelolaan desa yaitu pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat desa. Dengan demikian apabila ketiga aktor tersebut saling bekerja sama dengan baik maka akan tercipta tata kelola desa yang baik pula. Sehingga alam rangka penerimaan segala bentuk masukan serta usulan yang diberikan oleh warga itu kita olah bersama-sama kemudian kita lihat apakah masukan ini bersifat sangat penting

atau sangat perlu didahulukan, misalnya ada masukan warga yang mengatakan bahwa bagaimana kalau anggaran dana desa juga digunakan untuk pendirian pos kamling, nah inikan juga sangat penting untuk menunjang keamanan desa sehingga hal ini perlu untuk masukkan dalam perencanaan pembangunan desa"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Pada saat kita rapat bersama dengan warga masyarakat nah kita akan memberikan kesempat kepada warga untuk memberikan masukan dalam rangka pengelolaan anggaran dana desa, jadi dalam perencanaannya itu kita tidak buat begitu saja tanpa menerima masukan dari warga masyarakat"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"*Masukan serta usulan dari warga kita tamping semua tanpa terkecuali, kemudian kita lihat yang mana memang sifatnya sangat penting untuk kepentingan warga itu kita jadikan sebagai perencanaan yang kemudian kita akan sampaikan lagi kepada warga bahwa hasil dari semua masukan seperti ini yang akan kita buat dalam rangka pengelolaan anggaran dana desa*"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah aparatur desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanan pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg. Sangkala dapat menjelaskan apakah aparatur desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanan pengelolaan anggaran dana desa?

"Iye selama ini kalau ada rapat bersama dengan aparatur desa itu, kita sebagai warga masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan

serta saran ataupun pertanyaan dalam hal perencanaan pengelolaan anggaran dana desa, apalagi adanya pandemic COVID-19 kita ini sangat berharap ada bantuan pemerintah yang bisa kita terima kasian, karena kita juga sudah tidak kerja karena ada ini virus corona"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Bagus ini aparatur desa karena kita warga masyarakat diberikan kesempatan memberikan masukan apasaja yang perlu dibuat dalam pengelolaan anggaran dana desa"

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan kosistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku Kepala desa bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa Moncongloe Bulu dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

"Partisipasi masyarakat desa Moncongloe Bulu sangat besar, ini terlihat ketika kita mengadakan rapat perencanaan pengelolaan anggaran dana desa, warga yang dating sangat banyak kemudian dari mereka saling bergantian memberikan masukan serta sara mulai dari perbaikan jalan, pos ronda, selokan serta lampu penerangan jalan, sehingga kita melihat bahwa warga sadar akan fungsi dari anggaran dana desa yaitu untuk menunjang pembangunan desa serta menuntaskan kemiskinan. Selama saya menjabat sebagai kepala desa Moncongloe Bulu masyarakat sangat berpartisipasi baik berupa moral ataupun moril bahkan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan alokasi dana desa demi keberhasilan suatu kegiatan di desa"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Kalau kita melihat antusias masyarakat itu sangat besar, warga sangat senang dengan adanya keterlibatan dalam hal perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena warga menilai bahwa dengan seperti ini akan memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keinginannya untuk membangun desa. Masyarakat disini selalu berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena salah satu tujuan dari pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu adalah untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, jadi masyakat di Desa Moncongloe Bulu sangat beratusias dan berpartisipasi"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"Partisipasi warga masyarakat sangat baik, mereka sangat menyabut dengan adanya perencanaan pengelolaan anggaran dana desa, sehingga kita juga sebagai aparatur desa senang sebab ketika ada kerja sama yang baik dengan masyarakat maka pasti desa kita ini akan semakin baik"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah tingkat partisipasi masyarakat desa Moncongloe Bulu dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa cukup baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg. Sangkala dapat menjelaskan apakah tingkat partisipasi masyarakat desa Moncongloe Bulu dalam perencanaan pengelolaan Alokasi angggaran dana desa cukup baik?

"Kita sebagai warga masyarakat desa Moncongloe Bulu sangat senang dengan adanya perencanaan alokasi anggaran dana desa, sebab dengan seperti ini akan berdampak pada semakin baiknya pembangunan di desa dan ini juga akan memberikan dampak yang baik kepada warga masyarakat, misalnya ada bantuan yang bisa diberikan kepada warga"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Alhamdulillah kalau dibilang berpartisipasi iya itu sudah pasti karena inikan demi kepentingan bersama, supaya desa kita semakin berkembang, banyak pembangunan da nada juga bantuan untuk warga masyarakat yang memang kurang mampu perekonomiannya"

Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disiase 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Guna mengakomodir kebijakan Pemerintah terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi warga miskin dan terdampak Covid 19, Kementrian Keuangan menerbitkan PMK 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku Kepala desa bagaimana tindakan anda dalam perencanaan pengelolaan alokasi anggaran dana desa dimasa pandemic Covid-19?

"Penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-2019 itukan sudah diatur dalam Permendes No 11/2019 tentang Penggunaan Dana Desa 2020, jadi aturan ini mengatur bahwa dana desa bisa dipakai untuk langkah pencegahan di bidang sosial, khususnya kesehatan masyarakat di desa, di antaranya mengatur tentang pola hidup sehat dan bersih di desa. Menurut saya sebagai kepala desa Moncongloe Bulu bahwa dengan memberikan peluang kepada desa agar bisa menggunakan dana desa dalam menangani meluasnya COVID-19 rtinya dana desa bisa dipakai untukpencegahan dan penanganan Covid-19"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Penggunaan terhadap dana desa dapat digolongkan dari tipologi desa dan tingkatan perkembangan kemajuan desa. Ditengah maraknya bencana non alam yang disebut dengan pandemi Covid 19 diseluruh dunia., kementerian desa membuat regulasi terbaru dengan menyesuaikan keadaan dan peningkatan

jumlah kebutuhan dana yang awalnya dana tersebut terprioritas sebagai pemberdayaan, pembangunan dan perkembangan akan tetapi mulai saat ini dibagi menjadi skala besar untuk penanggulangan bencana yang berupa pandemi Covid 19"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"Pemberian dana desa inikan merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang, sehingga desa dapat memberikan pelayanan yang baik, kesejahteraan masyarakatnya juga baik serta dapat mempercepat pembangunan diwilayah desa nah disaat pandemic seperti ini kita alokasikan juga ini anggaran dana desa untuk membantu menanggulangi dampak dari Covid-19"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan bagaimana tindakan anda dalam perencanaan pengelolaan alokasi anggaran dana desa dimasa pandemic Covid-19. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg. Sangkala dapat menjelaskan bagaimana tindakan aparatur desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi anggaran dana desa dimasa pandemic Covid-19?

"Pada awal munculnya ini virus, warga sangat panik dan ketakutan sebab dimedia sosial kita lihat dampak dari virus ini sangat parah, banyak kematian dan kita lihat di Tv banyak orang sakit. Alhamdulillah aparat desa disini cukup sigap dalam menanggapi hal tersebut sehingga aparat desa selalu memberikan informasi agar warga tidak panic, kemudian memberikan bantuan kepada warga sebab dampak dari viru sini kita tidak bisa kemana-mana"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Alhamdulillah kita sudah dapat bantuan dari pemerintah setempat, meskipun hal ini tidak dapat memenuhi kebutuhan sampai beberapa bulan

kedepan namun patut disyukuri karena aparat desa sangat peduli terhadap warga masyarakat"

4.3.3. Realisasi Anggaran Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

Realisasisuatu proses yang harus diwujdkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku Kepala desa apakah anggaran dana desa yang sudah diterima dari pemerintah pusat telah terealisasi dengan baik?

"Dalam pengelolaan dana desa ya kita berdasarkan pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Dari penjelasan undang-undang itu maka kita sebagai aparat desa dalam merealisasikan anggaran dana desa tidak main-main. Misalnya kita membuat kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, kegfiatan pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyaraka"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Realisasi dari anggaran dana desa yang diperoleh itu salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan melakukan pelatihan kewirausahaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan lahan supaya lebih produktif sebab pada umumnya warga disini pekerjaannya adalah bertani. Jadi anggaran dana desa yang diperoleh itu sudah pasti direalisasikan"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"Perlu saya jelaskanki juga bahwa ini sudah ditaur dalam peraturan pemerintah yaitu Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dilakukan secara bertahap pada tahun anggaranberjalan dengan ketentuan, Tahap I pada bulan April sebesar 40%, Tahap II padabulan Agustus sebesar 40% dan tahap III pada bulan Nopember sebesar 20%,dimana pada setiap tahap dilakukan paling lambat pada Minggu kedua, danpenyalurannya ke Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima diKas Daerah. Sehingga anggaran dana desa yang kita peroleh itu pasti direalisasikan dengan melibatkan warga masyarakat"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah anggaran dana desa yang sudah diterima dari pemerintah pusat telah terealisasi dengan baik.. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg. Sangkala dapat menjelaskan apakah aparatur desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi anggaran dana desa sudah terealisasi dengan baik?

"Kalau dibilang terealisasi dengan baik iya, sebab sudah banyak pembangunan serta bantuan yang diberikan kepada warga, kemudian aparat desa juga memberikan kegiatan pembelajaran kepada warga dalam hal berwirausaha sehingga warga dapat membuat suatu usaha sehingga dari usaha tersebut warga dapat menghasilkan keuntungan yang dapat meningkatkan perekonomiannya"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Pemerintah setempat sudah banyak melakukan pembangunan, mulai dari perbaikan selokan, perbaikan fasilitas umum dalam desa dan juga memberikan bantuan kepada warga masyarakat jadi ini bisa dikatakan sudah terealisasi. Harapan kedepannya yah semoga apara desa bisa memberikan bantuan pendidikan geratis ataupun beasiswa agar anak-anak tidak putus sekolah"

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku Kepala desa apakah anggaran dana desa yang sudah diterima dari pemerintah pusat dalam pengelolaannya sudah benar atau tidak?

"Untuk laporan realisasi dana desa yah ada prosedurnya, mulai dari kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBD semester pertama dan semester akhir tahun kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Peraturan desa, Lampiran laporannya seperti pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun berkenaan, kekayaan Milik Desa per 31 Desember T.A. berkenaan dan program Pemerintah & Pemerintah daerah yg masuk ke desa"

Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh sekertaris desa Moncongloe Bulu:

"Kalau ditanyakan apakah sudah terealisasi atau belum maka jawabannya sudah. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Moncongloe Bulu transparansi sudah dilaksanakan karena pada setiap titik pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut sudah kami berikan baliho yang berisi jumlah anggaran masuk dan keluar sehingga hal ini akan membuat warga setempat tidak akan salah paham dengan pengalokasian dana desa dan menurut saya pemerintah desa Moncongloe Bulu dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah transparan terhadap masyarakat terbukti bahwa selama ini tidak ada hal buruk terjadi mengenai transparansi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Moncongloe Bulu"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh kaur keuangan desa Moncongloe Bulu:

"Laporan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan Alokasi Dana (ADD) Desa Moncongloe Bulu sejauh ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan dan sesuai dengan ketentuan yang melandasi dasar dari pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut. Jadi saya tambahkan lagi sedikit bahwa karena

pengelolaanya ini keuangan desa merupakan hal yang paling sensitif dalam tata kelola pemerintahan desa, maka pengaturannya haruski transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran"

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa Moncongloe Bulu, kemudian penulis melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Moncongloe Bulu agar hal ini dapat dibandingkan apakah anggaran dana desa yang sudah diterima dari pemerintah pusat dalam pengelolaannya sudah benar atau tidak. Hal ini menimbulkan pertanyaan selaku tokoh masyarakat apakah Dg. Sangkala dapat menjelaskan apakah anggaran dana desa yang sudah diterima dari pemerintah pusat dalam pengelolaannya oleh aparatur desa sudah benar atau tidak?

"Selama pertanggung jawabannya kami selaku warga selalu dilibatkan, dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pada saat ini bagus dan tidak ada halangan dan saya melihat semua berpedoman pada semua kegiatan yang sudah terjadi di lapangan atau di desa Moncongloe Bulu agar tidak ada kesalah pahaman dalam pembuatan laporan. Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Moncongloe Bulu pemerintah sendiri sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat desa Moncongloe Bulu dengan maksud masyarakat mengetahui keguanaan dari anggaran tersebut. Saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa pemerintah desa Moncongloe Bulu dalam hal pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah transparan kepada masyarakat karena pemerintah selalu mengikutsertakan kami dalam kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat"

Senada dengan yang di ungkapkan oleh Dg. Sunggu selaku warga desa Moncongloe Bulu:

"Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa Moncongloe Bulu sudah sangat terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Bahkan salah satu keterbukaan yang dilakukan yaitu dengan membuat baliho khusus pengeluaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dapat dilihat oleh semua masyarakat desa Moncongloe Bulu"

Dari hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa tertuju pada sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat desa. Kebutuhan tersebut yaitu untuk pencegahan dan penanggulangan bencana yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan masyarakat desa menjadi semakin terpuruk, sebagian besar masyarakat desa yang bekerja di sektor swasta kehilangan pekerjaan serta banyak kegiatan ekonomi di pasar-pasar desa menjadi kehilangan pelanggan dan tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, hal ini tidak menyimpang dari prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa yang ada yaitu mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan mendesak dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Dampak COVID-19 saat ini lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan social yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalampenanganan COVID-19.

Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa.Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah.Dana desa merupakan alokasi anggaran

on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor Desa Moncongloe Bulu Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut:

4.4.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Dana Desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara yang dilakukan di kantor desa Moncongloe Bulu maka diketahui bahwa dalam pengelolaan anggaran dana desa sudah efektiv, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada aparatur desa dengan tokoh masyarakat, kemudian penulis melihat perencanaan pengelolaan anggaran dana desa dengan program yang telah dilaksanakan maka anggaran dana desa yang diperoleh sudah efektiv.

Hal ini sejalan dengan teori Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program.

Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

4.4.2 Perencanaan Anggaran Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa dalam perenanaan anggaran dana desa piham pemerintah desa Moncongloe Bulu selalu melibatkan warga sehingga ada kerja sama yang baik dalam rangka memajukan pembangunan desa.

Pemerintah desa Moncongloe Bulu dalam menyusun perencanaan pembangunan desa telah sesuai sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa Moncongloe Bulu disusun untuk memberikan keterkaitan dan kosistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan desa Moncongloe Bulu telah sesuai menurut Permendagri No 113 Tahun 2014

4.4.3 Realisasi Anggaran Dana Desa Di Tengah Pandemi COVID-19

Dalam realisasi anggaran dana desa Moncongloe Bulu apartur desa dalam pengelolaannya sudah transparan terhadap warga masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya spanduk bertuliskan anggaran dana desa serta penggunaannya. Dalam pelaksanaannya anggaran dana desa yang terdapat pada desa Moncongloe Bulu tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa.

Kemudian hal yang menunjukkan bahwa telah terealisasi yaitu kepala desa Moncongloe Bulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta wawancara terhadap warga dan pemerintah desa sudah efektif atau dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Dampak dari adanya dana desa adalah dapat memberikan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas sehingga penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros seharusnya sigap dalam memberikan informasi apabila terjadi suatu bencana atau wabah sehingga warga masyarakat tidak resah dan menimbulkan keributan.

2. Sebaiknya pemerintah desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros melibatkan warga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam hal penggunaan dana desa sehingga warga masyarakat lebih bijak lagi menanggapi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa Moncongloe Bulu

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, Kevin. (2020). Memahami Epidemiologi dan istilah-istilahnya. https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya. 18 Agustus 2021.

Anwar Sanusi, 2011.**Metode Penelitian Bisnis**. Salemba Empat, Jakarta.

Beni Pekei. 2016. **Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi**. Buku 1.Jakarta Pusat:Taushia

Danumiharja. 2014.**Profesi Tenaga Kependidikan**. Yogyakarta : Deepublish.

Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kurniawan, Borni. 2015. **Desa Mandiri, Desa Membangun**. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Kurnia, Dadang. 2015. **Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa**. Jakarta. Diakses April 2015, dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan.

Mahmudi. 2011. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo.2017.**Efisiensi dan Efektifitas**.Jakarta: Andy.

Mardiasmo. 2010.**Akuntabilitas Sektor Publik**. Andi, Yogyakarta

Mulyani, Sri. 2017. **Buku Saku Dana Desa**. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 04 Desember 2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

Permana, Sidik. 2016 Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Depublis.

Setyowati, Eka. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019.

Siti Nurfitriah Farah Dewi, dkk, Ringkasan Kebijakan Memaksimalkan Peran Program.

Sembako pada Masa Pandemi Covid-19, http://tnp2k.go.id/download/42771 PB%20 Sembako CovidFIN.pdf, hlm 1diakses Agustus 2021, Pukul 20.01 Wib.

Susanto. 2013. **Sistem Informasi Akuntansi**. Bandung: Lingga Jaya

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. **Akuntansi Biaya**. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Tim Dosen Fekon Univ. Bosowa Makassar. 2019. **Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi**. Fakultas Ekonomi. Universitas Bosowa. Bosowa Publishing Group.

Yusran Lapananda, 2016. **Hukum Pengelolaan Keuangan Desa**. Penerbit Graha Pena Jakarta.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MONCONGLOE
DESA MONCONGLOE BULU
Alamat : Tamalate, Jln. Poros MoncongLoe Bulu- Daya Makassar

SURAT KETERANGAN
NO: 112-U / 13.2002/ IX / 2021

Yang Bertandatangan di Bawah ini Kepala Desa Moncongloe Bulu:

Nama : MUHAMMAD TAHIR

Jabatan : Kepala Desa Moncongloe Bulu

Menerangkan bahwa :

Nama : NUZUL ARMIN

Nim : 45 16 013 101

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian atau pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berlokasi di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Dengan Judul Skripsi ***"Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid-19 pada Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros".***

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dan diBerikan Kepada Yang Bersangkutan Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moncongloe Bulu, 15 September 2021
Kepala Desa Moncongloe Bulu

MUHAMMAD TAHIR